1. **PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit, manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik atau seperti keadaan yang normal.[[1]](#footnote-2)

Di dalam pelaksanaan tindakan pelayanan kesehatan, tenaga medis, yaitu dokter maupun perawat tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan dokter dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya (dalam istilah medis/hukum kejadian ini disebut malpraktek) dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien sebagai korban malpraktek.

Sebagai korban malpraktek yang dirugikan, sudah tentu pasien akan menuntut apa yang menjadi haknya. Pasien yang menjadi korban malpraktek akan menuntut ganti rugi atau meminta pertanggungjawaban dari dokter yang bersangkutan. Tuntutan tersebut dapat berupa tuntutan perdata, yaitu ganti rugi, tuntutan secara pidana, yaitu hukuman penjara bagi pelaku malpraktek bahkan tuntutan kepada organisasi profesi, yaitu berupa pemberhentian sementara atau pencabutan izin dan dikeluarkan dari keanggotaan organisasi. Berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan peraturan lainnya yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pemeliharaan kesehatan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya dapat melindungi korban malpraktek berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh korban, sehingga apa yang menjadi tujuan dari hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan benar-benar dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Lahirnya Hukum Kedokteran yaitu Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004. LN No. 116 Tahun 2004, TLN No. 4431 yang mana merupakan bagian dari Hukum Kesehatan, ditujukan agar hak-hak pasien lebih dapat dilindungi oleh Undang-Undang. Hukum Kedokteran tersebut bertumpu pada dua hak asasi manusia, yaitu hak atas pemeliharaan kesehatan (*the right to healthcare*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination atau zelf-bechikkingsrecht*)*.*[[2]](#footnote-3)

Sebelum Undang-Undang Praktik Kedokteran lahir, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah ada, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dari konsumen, baik konsumen yang menggunakan barang maupun jasa. Bidang kedokteran termasuk dalam Perlindungan Konsumen, karena dokter dan rumah sakit dikategorikan sebagai pelaku usaha yang menyediakan jasa bagi konsumen, dalam hal ini kosumen adalah pasien yang melakukan pengobatan kepada dokter maupun rumah sakit. Hal tersebut sudah tertuang dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pengaturan mengenai sanksi atas pelanggaran hak-hak dari konsumen juga diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu pada Pasal 19 ayat (1), termasuk di dalamnya dokter dan rumah sakit yang melanggar hak-hak konsumen. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen melengkapi Undang-Undang Kesehatan yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Permasalahan yang diangkat dalam Jurnal Ilmiah ini adalah menyangkut perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktek oleh dokter berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan kriteria suatu tindakan dokter dapat dikatakan malpraktek. Dengan berusaha menjawab kedua permasalahan tersebut maka Jurnal Ilmiah ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum dan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya menyangkut hukum kesehatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun melakukan penelitian dengan jenis penelitian hukum secara normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukumnya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan tehnik memperoleh bahan hukum berupa study dokumentasi atau study kepustakaan dengan mempelajari, mencatat dan menyalin buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan terkait, pendapat para sarjana, skripsi, bahan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, menggunakan analisis kualitatif secara sistematis kemudian menggunakan metode deduktif dengan menarik kesimpulan dari bersifat umum ke khusus.

1. **PEMBAHASAN**

**Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Malpraktek Oleh Dokter Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Malpraktek Kedokteran Menurut Hukum Perdata

Pada hakikatnya ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban dokter dalam hukum perdata sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien jika terjadi malpraktek. Pertanggungjawaban yang dapat digugat oleh pasien korban malpraktek terhadap dokter itu, adalah pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi (prestasi yang buruk) dalam perjanjian terapeutik dan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh dokter, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi.

Korban malpraktek dapat menggugat dokter atas perbuatannya dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata, menurut Safitri Hariyani apabila memenuhi syarat-syarat berikut:[[3]](#footnote-4) a. Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal. b. Yang harus dibuktikan adalah tergugat (dokter) lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat (korban malpraktek). c. Kelakuan itu merupakan penyebab yang nyata atau *proximate cause* dari kerugian yang timbul.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek oleh dokter yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu berupa pengaturan pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktek untuk memberikan ganti rugi kepada korban malpraktek atas kerugian yang timbul karena : a. Tidak ditepatinya perjanjian terapeutik yang telah disepakati oleh dokter atau wanprestasi (cidera janji), yaitu berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata. b. Perbuatan melawan hukum, yaitu berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. c. Kelalaian atau ketidakhati-hatian dalam berbuat atau bertindak, yaitu berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata. d. Melalaikan kewajiban berdasarkan Pasal 1367 Ayat (3)

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Malpraktek Kedokteran Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam UU Perlindungan Konsumen tidak diatur dengan jelas mengenai pasien atau korban malpraktek, tetapi pasien atau korban malpraktek dalam hal ini juga merupakan seorang konsumen. Selain itu, Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MEN.KES/SK/VI/2004 tentang Persiapan Liberalisasi Perdagangan dan Jasa di Bidang Kesehatan, menyatakan bahwa jasa layanan kesehatan termasuk bisnis. Bahkan, *World Trade Organisation* (WTO) memasukkan Rumah Sakit (RS), dokter, bidan maupun perawat sebagai pelaku usaha.[[4]](#footnote-5)

Perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran sebagai konsumen dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang selengkapnya dinyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, kerugian yang diderita korban malpraktek sebagai konsumen jasa akibat tindakan medis yang dilakukan oleh dokter sebagi pelaku usaha jasa dapat dituntut dengan sejumlah ganti rugi.

Ganti kerugian yang dapat dimintakan oleh korban malpraktek menurut Pasal 19 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen dapat berupa pengembalian uang penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu berupa pengaturan pertanggungjawaban dokter untuk memberikan ganti rugi kepada korban malpraktek selaku konsumen, sebagai akibat adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatannya atau malpraktek yang di lakukan oleh dokter selaku pelaku usaha serta pengaturan pemberlakuan ketentuan hukum pidana yang disertai dengan pidana tambahan.

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Malpraktek Kedokteran Menurut Undang-Undang Kesehatan.

Dalam Undang-undang Kesehatan yang baru yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 disebutkan perlindungan hukum terhadap korban malpraktek yang hampir sama dengan perlindungan yang ada dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, hanya saja ada ketententuan tambahan sebagai batasan bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Adapun ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yaitu:

Ayat (1) : ”Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”

Ayat (2) : ”Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.”

Ayat (3) : ”Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pemberian hak untuk menuntut ganti rugi kepada korban malpraktek merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang (korban malpraktek) atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan (dalam hal ini adalah dokter). Perlindungan ini sangat penting karena akibat kelalaian atau kesalahan dari dokter tersebut mungkin dapat menyebabkan rasa sakit, luka, cacat, kematian, atau kerusakan pada tubuh dan jiwa.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk menuntut pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktek kedokteran, memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul karena kesalahan maupun kelalaian dokter, baik melalui gugatan ganti rugi secara perdata maupun penggabungan penuntutan hukum pidana dan gugatan ganti rugi dalam proses hukum pidana ke pengadilan.

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Malpraktek Kedokteran Menurut Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan dalam Pasal 66 Ayat (1) UU Praktik Kedokteran, diatur suatu keadaan di mana terjadi kesalahan yang melibatkan pelayan kesehatan dalam hal ini oleh dokter, yang dapat diajukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) oleh setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan. Di samping dapat mengadukan kerugian yang dideritanya kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, menurut Pasal 66 Ayat (3) UU Praktik Kedokteran, korban malpraktek yang dirugikan atas kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medis juga dapat melaporkan adanya dugaan pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian secara perdata ke pengadilan.

Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 67 dan 68 UU Praktik Kedokteran bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran berwenang untuk memeriksa dan memberikan keputusan atas pengaduan yang diterima. Apabila ditemukan adanya pelangaraan etika (berdasarkan KODEKI) maka Majelis Kehormatan Kedokteran yang akan meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang dapat juga secara bersamaan melakukan upaya hukum secara hukum pidana maupun hukum perdata ke pengadilan serta pemberian wewenang kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk mengeluarkan keputusan menjatuhkan sanksi disiplin kepada dokter yang terbukti bersalah.

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Malpraktek Kedokteran Menurut Hukum Pidana (KUHP)

Malpraktek kedokteran pidana hanya terjadi pada tindak pidana materiil (KUHP), yaitu suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu yang diancam dengan sanksi berupa pidana. Timbulnya akibat, menjadi syarat selesainya tindak pidana. Adapun akibat yang menjadi unsur malpraktek kedokteran pidana adalah kematian, luka berat, rasa sakit, atau luka yang mendatangkan penyakit, atau luka yang menghambat tugas dan mata pencaharian.[[5]](#footnote-6)

Kesalahan dalam malpraktek kedokteran pidana pada umumnya terjadi karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh dokter. Dalam hal ini dapat terjadi karena dokter melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dalam hal adanya malpraktek kedokteran pidana (*crime malpractive*), pertanggungjawaban pidana itu harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan diagnosis atau kesalahan cara pengobatan atau perawatan.[[6]](#footnote-7)

Dalam hal korban malpraktek kedokteran pidana mengalami luka berat, atau luka yang mendatangkan penyakit, atau luka yang menghambat tugas dan mata pencaharian, ketentuan pidananya diatur pada Pasal 360 ayat (1) yang berbunyi : ”Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Ayat (2) : ”Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pecaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

**Kriteria Tindakan Medis Yang Bersifat Malpraktek Kedokteran**

Untuk dapat menilai dan membuktikan suatu perbuatan (tindakan medis) termasuk kategori malpraktek atau tidak, Menurut Hubert W. Smith tindakan malpraktek meliputi 4D, yaitu :[[7]](#footnote-8)a. adanya kewajiban (*duty*), dalam unsur ini tidak ada kelalaian jika tidak terdapat kewajiban, oleh karena itu unsur yang pertama ini menyatakan harus ada hubungan hukum antara pasien dengan dokter/rumah sakit. b. adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas (*dereliction*), yaitu dokter dalam melakukan kewajiban terhadap pasien melakukan tindakan penyimpangan dari standar profesi tersebut.c. penyimpangan akan mengakibatkan kerusakan (*direct caution*), dalam unsur ini terdapat hubungan kausal yang jelas antara tindakan medik yang dilakukan dokter dengan kerugian yang dialami pasien. d. sang dokter akan menyebabkan kerusakan (*damage*), yaitu bahwa tindakan medik yang dilakukan dokter merupakan penyebab langsung timbulnya kerugian terhadap pasien.

Yang termasuk kriteria tindakan medis yang bersifat malpraktek, yaitu : a. Adanya pengaturan terhadap hukum. b. Adanya hubungan hukum para pihak. c. Adanya pelanggaran hak dan kewajiban. d. Adanya akibat hukum yang ditimbulkan

Suatu tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, dapat digolongan sebagai tindakan medis yang bersifat malpraktek jika tindakan medis tersebut memenuhi bentuk dari wanprestasi (prestasi yang buruk), dan/atau memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan tindakan medis tersebut mengakibatkan kerugian bagi pasien atau korban malpraktek baik fisik maupun jiwanya bisa dilakukan tuntutan baik berupa ganti kerugian maupun pidana penjara.

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam jurnal ini maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa : 1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktek Oleh Dokter Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, yaitu a) Secara Preventif : dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindakan malpraktek, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). b) Secara Represif : dengan adanya tindakan yang mengakibatkan kerugian, maka seseorang yang melakukan tindakan tersebut dijatuhkan sanksi berupa sanksi perdata, yaitu dengan mengganti kerugian. Sanksi administratif, yaitu diberhentikan sementara dari jabatan (dokter) yang dipegang, pemecatan keanggotaan dan pencabutan izin praktek kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sanksi pidana, yaitu tindakan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun. 2. Kriteria Tindakan Medis Yang Bersifat Malpraktek Kedokteran, berupa : a) Adanya pengaturan terhadap hukum. b) Adanya hubungan hukum para pihak. c) Adanya pelanggaran hak dan kewajiban. d) Adanya akibat hukum yang ditimbulkan.

**Saran**

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas maka penyusun dapat memberikan saran, yaitu : 1. Hendaknya Pemerintah memberikan pendidikan dan sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap pasien maupun korban malpraktek berkaitan hak-hak yang dimiliki oleh pasien maupun korban malpraktek kepada masyarakat serta pemerintah juga perlu kiranya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) mengenai hukum kesehatan dengan memberikan pendidikan dan latihan kepada aparat penegak hukum mengenai hukum kesehatan termasuk juga dalam hal penanganan terhadap kasus-kasus hukum kesehatan seperti halnya malpraktek kedokteran maupun malpraktek tenaga kesehatan lainnya. 2. Dari pihak pasien sendiri jika merasa tidak puas terhadap tindakan tenaga kesehatan, janganlah mengambil kesimpulan dan mengganggap kesalahan selalu berada pada pihak tenaga kesehatan karena di dalam suatu tindakan medis tertentu terdapat suatu risiko yang terkadang tidak dapat dihindari.

1. Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran,*Cet.1, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 35 [↑](#footnote-ref-2)
2. Hermien Hadiati Koeswadji, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992) hal. 6 [↑](#footnote-ref-3)
3. Safitri Hariayani, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien.* (Jakarta : Diadit Media. 2005). hal. 46 [↑](#footnote-ref-4)
4. http://sorot.vivanews.com/news/read/34856-tabib\_pengantar\_maut. Berita Akses Minggu, 1 Desember 2013. [↑](#footnote-ref-5)
5. Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran.* Cet. I. Ed. I. (Malang : Banyu Media Publishing), hal 103 [↑](#footnote-ref-6)
6. Y.A. Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Cet. II. Ed. I, (Malang: Banyu Media Publishing),*,* hal. 59 [↑](#footnote-ref-7)
7. http://elearning.unlam.ac.id/course/info. Berita Akses Minggu, 2 Maret 2014. [↑](#footnote-ref-8)